



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga semakin mampu dan mandiri dalam kegiatannya ;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Murung Raya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 4105) ;’
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya ;
6. Partai Politik adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 yang ada di Kabupaten Murung Raya ;
7. Organisasi Kemasyarakatan, adalah Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 yang ada di Kabupaten Murung Raya ;
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum dan kepada Organisasi Kemasyarakatan ;
9. Suara Sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang disahkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Partai Politik diberikan bantuan keuangan untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum dan secara khusus diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Pasal 3

Bantuan keuangan diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membantu kegiatan dan meningkatkan kemandirian Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan pada setiap Tahun Anggaran, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB III PENETAPAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masing-masing Partai Politik dalam rangka membantu kegiatan rutin setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. masing-masing Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD untuk setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Besarnya bantuan keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di daerah sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pengajuan bantuan keuangan oleh Partai Politik diusulkan Dewan Pengurus di tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang sah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 9

Pengajuan Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan diusulkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.

**BAB V
PENYERAHAN BANTUAN**

Pasal 10

Tata cara penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan harus dipertanggungjawabkan secara tertulis.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum berdasarkan perolehan suara yang sah, dan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Apabila di dalam Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terjadi dualisme kepengurusan maka bantuan keuangan akan ditunda pembayarannya sampai dengan adanya keputusan dari yang berwenang.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 07 SERI :**